



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR **30** TAHUN 2018  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO  
UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Wilayah Kabupaten Barito Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Barito Utara.

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Forum Koordinasi Pelaksanaan TSLP yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten sebagai wadah koordinasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TSLP.
8. Pelaku dunia usaha selanjutnya disebut perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa bertujuan memperoleh keuntungan.
9. Masyarakat adalah penduduk yang ada diwilayah Kabupaten Barito Utara.
10. Inklusif adalah keikutsertaan semua pihak dalam hal ini ialah Pemerintah Kabupaten, dunia usaha dan masyarakat.
11. Partisipatif adalah peran serta masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arahan pelaksanaan program TSLP di Kabupaten.

BAB III  
SINERGISME PROGRAM, TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI TSLP

Bagian Kesatu  
Sinergisme Program

Pasal 3

- (1) Rencana kegiatan program TSLP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten melalui program pembangunan inklusif dan partisipatif.
- (2) Langkah-langkah untuk mewujudkan sinergisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip koordinasi, antara perusahaan dan Forum TSLP.

Bagian Kedua  
Tata cara Pelaporan

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan yang telah melaksanakan program kegiatan TSLP wajib membuat laporan yang memuat :
  - a. bentuk atau jenis program kegiatan;
  - b. nama penerima sasaran;
  - c. lokasi kegiatan;
  - d. waktu pelaksanaan;
  - e. anggaran besaran biaya;
  - f. manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat; dan
  - g. aspek keberlanjutan program TSLP yang dilaksanakan.
- (2) Pemerintah desa, kelompok masyarakat dan/atau individu yang memperoleh dana dan/atau program kegiatan TSLP wajib menyerahkan laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program kegiatan TSLP yang memuat :
  - a. nama penerima dana dan/atau program kegiatan TSLP;
  - b. waktu penerimaan dana dan/atau program kegiatan TSLP; dan
  - c. besaran dana dan/atau jenis program kegiatan TSLP;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diserahkan kepada Forum TSLP melalui Sekretariat Forum TSLP setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5

- (1) Forum TSLP melaporkan pelaksanaan program TLSP Kabupaten kepada Bupati melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Barito Utara yang berwenang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan penyelenggaraan program TSLP; dan
  - b. permasalahan yang dihadapi dan upaya pencegahannya.

- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan program TSLP setiap tahun kepada DPRD.

### Bagian Ketiga Evaluasi

#### Pasal 6

- (1) Forum TSLP wajib melakukan evaluasi terhadap program kegiatan TSLP di Kabupaten dengan melibatkan seluruh anggotanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. mengetahui kemajuan dan capaian program;
  - b. menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan; dan
  - c. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

## BAB IV MEKANISME PENGUSULAN PROGRAM KEGIATAN TSLP

#### Pasal 7

- (1) Pengusulan Program Kegiatan TSLP dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat kepada perusahaan yang wajib melaksanakan TSLP dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Usulan Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- (3) Proposal pengusulan program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan bukti pendukung terkait usulan program.

## BAB V PENGHARGAAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan program kegiatan TSLP.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Dalam rangka memberikan penghargaan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati dapat membentuk tim guna melakukan penilaian dengan menetapkannya dalam keputusan Bupati.

- (4) Bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan penominasian diatur lebih lanjut dalam pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian penghargaan yang ditetapkan oleh tim penilai.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal ~~10 OKTOBER~~ 2018

BURATI BARITO UTARA,



Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal ~~10 OKTOBER~~ 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR **30**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**FAKHRI FAUZI**  
NIP. 19710921 199803 1 004